



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Gudang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa agar dalam pendistribusian barang dari produsen ke konsumen di Kabupaten Semarang dapat berjalan tertib dan lancar, serta dalam memberikan kepastian hukum pemanfaatan pergudangan, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan .
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
7. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10. Barang Yang Mempunyai Karakteristik Tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
11. Barang-barang Perniagaan adalah bahan pokok penting baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemilik atau Penyewa dalam melakukan usahanya dan sekaligus sebagai alat dalam penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pergudangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah perlu menerbitkan TDG.

Pasal 3

Tujuan pemberian TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah dalam rangka menciptakan tertib niaga.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Obyek TDG adalah setiap kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

Pasal 5

Subyek TDG adalah setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menyewa gudang .

BAB IV

TDG

Bagian Kesatu Klasifikasi Gudang

Pasal 6

- (1) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luasan gudang .
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Gudang Kecil dengan luas 36 (tiga puluh enam) m² sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m² ;
 - b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 (dua ribu lima ratus) m² sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m² ; dan
 - c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 (sepuluh ribu) m² .

Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya TDG
Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menyewa gudang wajib memiliki TDG .
- (2) TDG mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang .
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG .

Bagian Ketiga
Penerbitan TDG

Pasal 8

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki gudang.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Penerbitan TDG

Pasal 9

- (1) Permohonan TDG diajukan oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang atau pihak lain yang memanfaatkan gudang” dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang;
 - b. Surat Keterangan Lokasi gudang dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat ;
 - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang ;
 - d. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. Foto Copy Ijin Gangguan (HO) ;
 - i. Gambar denah/peta gudang .
 - j. Fotocopy Perjanjian Sewa Bangunan;
- (2) Permohonan TDG diajukan kepada Bupati .
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan TDG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .

- (5) Bupati dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (6) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya .
- (7) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, pemohon yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (8) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDG ditolak dan pemohon wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB V

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;
- (3) Apabila pemanfaatan gudang dilakukan oleh bukan pemilik gudang, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh yang memanfaatkan gudang atas sepengetahuan pemilik gudang .
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 15 setiap bulan .

Pasal 11

Setiap perubahan pengalihfungsian pemanfaatan gudang harus dengan izin dari Bupati .

Pasal 12

Pemilik atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan atau perorangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik atau penyewa gudang diperbolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau penyewa gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. pertimbangan kondisi daerah / lokasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diajukan oleh pemilik atau penyewa gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan SKPB yang telah ditandatangani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan Foto copy TDG.
- (2) Permohonan SKPB diajukan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan SKPB paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan SKPB secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini .
- (4) Bupati dapat menolak permohonan SKPB disertai dengan alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan SKPB beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan SKPB, belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati, dapat menolak daftar isian permohonan SKPB dan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan SKPB kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya .

- (6) Daftar Isian Permohonan SKPB dapat diajukan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, pemohon yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SKPB secara benar dan lengkap, SKPB ditolak dan pemohon wajib mengajukan permohonan SKPB yang baru.

Pasal 15

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang yang dilakukan oleh pemilik atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) adalah Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemilik atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut .
- (3) Jarak peringatan satu ke peringatan kedua, peringatan kedua ke peringatan ketiga masing-masing adalah 7 (tujuh) hari .

Pasal 17

- (1) Pemilik atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pemilik atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VII

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

- (3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. kawasan berikat; dan
- b. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 20 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 – 12 – 2010

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31 – 12 – 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

TTD

ANWAR HUDAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen di Kabupaten Semarang, agar tidak terjadi penimbunan barang oleh pemilik, pengelola atau penyewa gudang, yang berakibat merugikan masyarakat, perlu diadakan penataan dan pembinaan pergudangan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, agar gudang tersebut dapat diketahui jenis barang yang ditimbun, volume barang dan tujuan barang yang akan beredar melalui laporan pemilik gudang kepada Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan laporan tersebut diharapkan di Kabupaten Semarang tidak ada kegiatan penimbunan barang .

Untuk itu agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan tersebut dapat berjalan tertib dan lancar dan karena Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Gudang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi yang ada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dan menyusunnya kembali dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Penyimpanan barang disini dilakukan dalam waktu tertentu untuk kebutuhan masyarakat .

Angka 10

Contoh Barang Yang Mempunyai Karakteristik Tertentu adalah Semen, pupuk, beras, dan sejenisnya .

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Semua foto copy persyaratan dimaksud harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perorangan atau perusahaan disini adalah produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, took .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan mendesak disini adalah keadaan mendesak yang merupakan dasar pelayanan bagi masyarakat umum atas jenis barang dengan karakteristik tertentu dan untuk dipenuhi .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Semua foto copy persyaratan dimaksud harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN TDG

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Dinas
Provinsi / Kab / Kota
di-
.....

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Jalan dan Nomor :
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
7. Provinsi :
8. No. Telp. Dan Fax :
9. Jenis Kegiatan Usaha :

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :
2. Alamat Pemilik Gudang :
3. Jalan dan Nomor :
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota :
7. Propinsi :
8. No. Telp. Dan Fax :

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :
- Jalan dan Nomor (sebutkan bila berada di kompleks pertokoan / perkantoran, lantai dan ruang) :
- RT / RW, Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- Propinsi :
2. Luas Gudang :m² (dalam huruf)

3. Macam dan jenis isi gudang :
- a.
b.
c.
d. (boleh ditambah)
4. Sarana Gudang :
- Listrik :Watt
- Air PAM : PAM / Sumur Bor *)
- Forklif :buah
- Komputerisasi (sebutkan sarana
Otorisasi gudang :

IV. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari pemerintah daerah setempat (copy terlampir) :
2. Izin Usaha lain dari instansi teknis :

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200.....

Tanda tangan
Pemilik / Penyewa Gudang

Cap Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

KOP DINAS KABUPATEN

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan / Perorangan :
- b. Alamat Perusahaan / Perorangan :
- : Tlp., Fax.
2. a. Nama Pemilik / Perorangan :
- b. Alamat Pemilik / Perorangan :
- : Tlp., Fax.
3. Lokasi Gudang (per unit) : Jl..... No. RT. RW.....
- : Desa/Kelurahan
- : Kecamatan
- : Kabupaten / Kota
- : Provinsi
4. Luas Gudang (per unit) : a.m2 (dalam huruf)
- b.m2 (dalam huruf)
- c.m2 (dalam huruf)
- d. dst.
5. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/Gudang Menengah/Gudang Kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

- Kesatu : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.
- Kedua : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali

....., 20 ...
Kepala Kantor Dinas.....
Kabupaten

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. IRJEN Dep. Perdagangan;
2. SEKJEN Dep. Perdagangan;
3. DIRJEN PDN;
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi;
5. Peninggal.

***) Coret yang tidak perlu**

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN SKPB

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
Dinas
Propinsi / Kab / Kota
di-
.....

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan / perorangan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....
9. Jenis Kegiatan Usaha :.....

II. IDENTITAS PEMILIK GUDANG

1. Nama Pemilik Gudang :.....
2. Alamat Pemilik Gudang :.....
3. Jalan dan Nomor :.....
4. RT / RW, Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten / Kota :.....
7. Propinsi :.....
8. No. Telp. Dan Fax :.....

III. IDENTITAS GUDANG

1. Lokasi Gudang :
Jalan dan Nomor (sebutkan bila :.....
berada di kompleks pertokoan/
perkantoran, lantai dan ruang)
RT / RW, Desa / Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten / Kota :.....
Propinsi :.....
2. Luas Gudang :.....m2 (dalam huruf)

3. Macam dan jenis isi gudang :.....
- a.
 - b.
 - c.
 - d. (boleh ditambah)
4. Sarana Gudang :
- Listrik :Watt
- Air PAM : PAM / Sumur Bor *)
- Forklif :buah
- Komputerisasi (sebutkan sarana
Otorisasi gudang :.....

IV. IDENTITAS BARANG

1. Jenis barang
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. (boleh ditambah)

2. Jumlah / volume
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. (boleh ditambah)

V. IDENTITAS LAIN

1. Nomor izin pendirian gudang dari :.....
pemerintah daerah setempat
(copy terlampir)
2. Izin Usaha lain dari instansi teknis :.....

VI. PENYIMPANAN BARANG

Waktu penyimpanan barang yang diijinkan adalah selama
bulan, terhitung tanggal sejaksampai dengan.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Tanda tangan

Pemilik / Penyewa Gudang
Cap Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-
(.....)

Nama Jelas

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN

KOP DINAS PEMERINTAH KABUPATEN

SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik Gudang *) :
Alamat Pemilik Gudang *) :
Lokasi Gudang : Jl..... No. RT. RW.
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :
Luas Gudang (per unit) :
Macam dan jenis
barang :

Adalah pemilik/penguasa *) gudang pada lokasi tersebut di atas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,,.....
Kepala Kantor Dinas.....
Kabupaten

NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. SEKJEN Dep. Perdagangan;
2. IRJEN Dep. Perdagangan;
3. DIRJEN PDN;
4. Dir Bina Pasar dan Distribusi;
5. Peringgal.

***) Coret yang tidak perlu**

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN